

NOTA KREDIT

ID : 25NK191-252
 No. 252/NK/191./2025
 Tgl. 30 April 2025

Sejumlah Rp 21.000.000,00.-
Terbilang DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH
Berita PEMBEBANAN BIAYA SEWA RUANGAN ATM BRKS SYARIAH EMV19103 DI KANTOR
 BADAN PENGHUBUNG PROV KEPRI PERIODE 2025-2026
Akan Mendebet 2139201000- PERANTARA UMUM

KREDIT Pada:

No	Jenis	Rekening	Nama	Nominal
1	rek	1030100310	KAS DAERAH PROVINSI KEPRI	21.000.000,00

Jakarta Selatan, 30 April 2025


 Ade Ristian Koryna Sarahlina T
 Pinbag Operasional SPV Layanan

PEMINDAHBUKUAN/DITERUSKAN		PARAF 
TANGGAL		30 APR 2025
DEBIT	KREDIT 	

1.25.93195 191 20765 30/04/2025 14:29:21
 E 103-01-00310 01 1011
 KAS DAERAH PROVINSI NO.252/NK/191./2025 PBN BY SW RUANGAN ATM BRKS EMV1

PEMINDAHBUKUAN

ID : 25PK191-252
No. 252/PK/191./2025
Tgl. 30 April 2025

Sejumlah Rp 21.000.000,00.-
Terbilang dua puluh satu juta koma rupiah
Berita 25NK191-252|PEMBEBANAN BIAYA SEWA RUANGAN ATM BRKS SYARIAH EMV19103 DI KANTOR BADAN PENGHUBUNG PROV KEPRI PERIODE 2025-2026
Akan Mengkredit 2139201000- PERANTARA UMUM

DEBET Pada:

No	Jenis	Coa / Rekening	Label COA / Nama	Nominal
1	coa	1812706000	BEBAN SEWA BANGUNAN LAINNYA YADIBU	21.000.000,00

Jakarta Selatan, 30 April 2025


Ade Ristian Koryna Sarahlina T

Pinbag Operasional SPV Layanan

SEWA RUANGAN ATM DI BADAN PENGHUBUNG PROV KEPRI RIAU DI JAKARTA

Harga Sewa 21,000,000
Sewa Perbulan 1,750,000
Pembayaran Sewa **21,000,000**

Jk. Waktu : 17 April 2025 s/d 16 April 2026 (12 Bulan)

Yadibu : BEBAN SEWA BANGUNAN LAINNYA YADIBU (ATM BADAN PENGHUBUNG KEPRI) 1812706000 ✓

Biaya : BEBAN SEWA LAINNYA (ATM BADAN PENGHUBUNG) 4360110000

TABEL YADIBU SEBELUM PSAK73

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JADWAL PEMBAYARAN SEWA	BEBAN SEWA PSAK30	SALDO SEWA YADIBU
	30-Apr-25	Pembayaran	21,000,000.00	-	21,000,000
		TOTAL	21,000,000.00	-	21,000,000

Nomor : 150 /PL.03/DUM/2025
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Pembayaran Sewa Ruang ATM
di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pekanbaru, 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

Kepada Yth.
Branch Manager Cabang BRKS Jakarta
PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
di

Jakarta

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Alhamdulillah, salam dan do'a semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala dan dimudahkan dalam menjalankan amanah, Amiin ...

Sehubungan dengan surat dari Cabang BRKS Jakarta No.128/PL.03/191/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Permohonan Pembebanan Sewa ATM, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Divisi Umum setuju untuk pembayaran sewa ruang ATM di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian :
 - jangka waktu sewa : 2 (dua) tahun
 - total harga sewa : Rp42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*)
 - sistem pembayaran : pembayaran per tahun sebesar Rp21.000.000,-
2. Untuk kenyamanan nasabah bertransaksi, agar Cabang secara rutin memastikan berfungsinya CCTV, AC (*Air Conditioner*) dan kebersihan pada ruangan ATM tersebut.
3. Agar Cabang memastikan ketersediaan anggaran dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan yang disampaikan kepada Divisi Perencanaan dan Keuangan.
4. Cabang diminta tetap memonitoring perjanjian sewa menyewa sehingga pengajuan perpanjangan sewa selanjutnya dapat diusulkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo ke Divisi Umum.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Divisi Umum



Yudi Asdam
Pemimpin





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
SYARIAH (PERSERODA)
TENTANG
PENEMPATAN ATM BANK RIAU KEPRI SYARIAH
DI KANTOR BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : 120.2/1/BANHUB/2025
NOMOR : 01/PKS/2025**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (**17-04-2025**), bertempat di Jakarta yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Jl. Taman Bendungan Jatiluhur II No. 21-22 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Endrie Djoko Satrio, ST., MM selaku Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1006 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) disingkat PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dalam hal ini diwakili oleh Nety Supiaty selaku *Branch Manager* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Jakarta, beralamat di Jl. Panglima Polim Raya No. 97A, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak atas jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 061/KEPDIR/2024 tanggal 19 April 2024 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 11 tanggal 15 Februari 2024, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 462 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

/ s /

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan perbankan kepada Nasabah maka **PIHAK KEDUA** bermaksud menyewa ruangan untuk penempatan ATM Bank Riau Kepri Syariah pada kantor **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyetujui permohonan sewa ruangan untuk penempatan ATM Bank Riau Kepri Syariah dari **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penempatan ATM Bank Riau Kepri Syariah di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menyewakan ruangan yang berlokasi di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II No. 21-22, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai Ruang ATM, dan **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mempergunakan bagi keperluan lain yang menyimpang dari yang telah disepakati.

PASAL 2 OBJEK SEWA

Objek sewa dalam **Perjanjian Kerjasama** ini adalah ruangan yang terletak di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Jalan Taman Bendungan Jatiluhur II No. 21-22, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan ukuran 1.5 M x 2.0 M.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menyediakan ruangan yang berlokasi di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai Ruang ATM, dan **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mempergunakan bagi keperluan lain yang menyimpang dari yang telah disepakati.

PASAL 4
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengakhiri atau membatalkan perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) **Perjanjian Kerjasama** ini.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** yang menghendaki berakhirnya perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut pengembalian biaya sewa yang telah disetorkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengambil mesin ATM dan perlengkapan lain milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Jangka waktu kerjasama ini untuk masa 24 (dua puluh empat bulan) atau 2 (dua) tahun, mulai pada tanggal 17 April 2025 s.d 16 April 2027.
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama pada ayat (1) diatas berakhir, **PIHAK KEDUA** harus mengkonfirmasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai kehendak **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang perjanjian.
3. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa ini **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan prioritas.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengosongkan ruang ATM dalam jangka waktu minimal 2 (dua) bulan setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir, tanpa mengenakan biaya apapun terhadap **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
NILAI SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Retribusi Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, PARA **PIHAK** sepakat bahwa biaya sewa dibayarkan setiap tahunnya sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) selama Jangka Waktu Sewa pada Perjanjian Kerjasama ini yang disetorkan ke rekening **PIHAK PERTAMA** yang ada pada **PIHAK KEDUA** atas nama **Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau** dengan nomor rekening 103.01.00310.
2. Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap tahun paling lama tanggal 14 (empat belas) bulan April pada tahun berjalan selama Jangka Waktu **Perjanjian Kerjasama** ini.
3. Terhadap biaya sewa yang telah disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** memberikan bukti setor kepada **PIHAK PERTAMA**.

4. Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setiap tahun sejumlah Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yaitu Bank Riau Kepri Syariah nomor rekening 103.01.00.310 atas nomor rekening Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. PIHAK KEDUA wajib membayar secara penuh Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya PERJANJIAN ini dan telah diterimanya kwitansi sewa dari PIHAK PERTAMA.
6. Keterlambatan PIHAK KEDUA atas pembayaran Nilai Sewa sebagaimana tersebut pada ayat 4 pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenai denda sebesar 2% (Dua persen) per bulan keterlambatan yang diperhitungkan dengan nilai sewa yang harus dibayarkan dengan masa tenggang 14 (empat belas) hari kalender.

PASAL 7 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin bahwa selama Jangka Waktu sewa berlangsung **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak lebih dahulu atau turut mempunyai hak atas penggunaan dan/atau hak apapun juga atas Ruang ATM dimaksud.
 - b. Tidak menyewakan Ruang ATM kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan perawatan terhadap ruang ATM dan peralatan penunjang yang dipergunakan untuk operasional ATM Bank Riau Kepri Syariah.
 - b. Memenuhi dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL 8 **FASILITAS**

1. **PIHAK KEDUA** dapat mempergunakan fasilitas – fasilitas pada Obyek Sewa yang meliputi:
 - a. Jaringan Listrik yang memadai yang berasal dari PT. PLN Persero atau daya listrik alternatif
 - b. Instalasi Listrik;
 - c. Aliran Listrik sebesar 10 (sepuluh) Ampere
 - d. *Air Conditioner* yang berfungsi selama 24 (Dua Puluh Empat) jam setiap harinya selama jangka waktu masa Sewa.
 - e. Kebersihan dan Keamanan.

2. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk melakukan penambahan daya listrik dan/atau jaringan telekomunikasi (internet/telepon), dengan syarat segala biaya dan perijinan yang diperlukan sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.
3. Atas perubahan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) diatas, pada akhir masa sewa, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan kepada kondisi semula khusus untuk daya listrik.

Pasal 9 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* maupun tidak tertulis dan informasi – informasi lain yang diperoleh dari salah satu **PIHAK** baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis, produk, pelayanan dan data yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut **informasi rahasia**) adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diberitahukan, diungkapkan, disiarkan dan/atau disebarluaskan tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada Pihak Ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali :
 - a. Kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berwenang untuk itu dalam rangka penegakan hukum dilakukan secara tertulis;
 - c. Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, **informasi rahasia** tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut;
 - d. Yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan informasi tersebut tidak termasuk **informasi rahasia**;
 - e. Telah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** pemilik informasi rahasia untuk diberikan kepada **PIHAK** lainnya.
 - f. **Informasi rahasia** tersebut telah diketahui oleh umum tanpa diberitahukan sebelumnya oleh salah satu **PIHAK** atau oleh **PARA PIHAK**.
2. Termasuk **informasi rahasia** dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
3. Kerugian yang dialami oleh salah satu **PIHAK** atau adanya tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lainnya terkait dengan pelanggaran ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK**, maka seluruh akibat pelanggaran ketentuan kerahasiaan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pelanggaran
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir/diakhiri

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam **Perjanjian Kerjasama** ini, kecuali dalam hal terjadinya *force majeure* yang menyebabkan tertundanya **Perjanjian Kerjasama** ini.
2. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam **Perjanjian Kerjasama** ini adalah kejadian-kejadian diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambar petir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya, wabah penyakit menular, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijakan negara yang wajib ditaati.
3. Apabila salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini mengalami *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak *force majeure* tersebut terjadi yang disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadinya *force majeure*.
4. Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka *force majeure* tersebut dapat tidak diakui oleh **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini.
5. **PIHAK** yang mendapatkan pemberitahuan telah terjadinya peristiwa *force majeure* wajib memberikan tanggapan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan telah terjadinya *force majeure*. Apabila **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka **PIHAK** yang mendapatkan pemberitahuan dianggap telah menyetujui terjadinya *force majeure*.
6. Setelah berakhirnya *force majeure*, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib kembali melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini.
7. Kerugian yang dialami oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 11
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain yang disampaikan berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini harus dibuat secara tertulis ke alamat, nomor faksimili atau alamat surat elektronik sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA	:	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		PROVINSI KEPUALAUAN RIAU
Alamat	:	Jl. Taman Bendungan Jati Luhur II No. 21-22,
		Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Telp	:	021 25195836

b. **PIHAK KEDUA** : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)
JAKARTA
Alamat : Jl. Panglima Polim Raya No. 97A, Melawai,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Telp : 021 724 7701

2. Setiap pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dianggap diterima :
 - a. Pada hari yang sama, apabila dikirim secara langsung yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - b. Pada hari kerja kelima, apabila dikirimkan melalui pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan resi pengiriman dan bukti telah diterimanya surat atau pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** penerima.
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili yang dibuktikan dengan tanda terima bahwa surat telah terkirim dengan baik.
 - d. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui email yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon/handphone.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah diberikan semestinya yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan perjanjian ini, PARA **PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara musyawarah.
2. Bila mana musyawarah yang dimaksud ayat (1) tidak membuahkan hasil maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 13 **ADDENDUM**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau terjadi perubahan atas materi Perjanjian ini baik pengurangan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA **PIHAK**, maka atas dasar kesepakatan PARA **PIHAK** akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum Perjanjian.

2. Addendum Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mengikat PARA PIHAK apabila dibuat secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dimana Addendum Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
(PERSERODA)
CABANG JAKARTA


NETY SUPIATY
Branch Manager

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


ENDANG WIKO SATRIO, ST., MM
NIP. 197103112012031004